

BAB III
ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
TAHUN 2016

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduanya hanya mengatur tentang syarat berpoligami, yaitu mampu bersikap adil kepada istri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka. Syarat ijin istri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak pengadilan.

Legalisasi poligami di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam pasal 3 hingga 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Pada Undang-Undang ini juga dimuat syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami. Syarat Poligami sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan tentang tata cara berpoligami bagi pemeluk agama islam. Dijelaskan dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari pasal 55 sampai pasal 59. Dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa syarat substansi berpoligami yang melekat pada suami yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu:¹

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang tersebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Jika syarat berpoligami tidak terpenuhi atau tidak mendapat ijin dari istri atau Pengadilan Agama, maka suami tidak dapat melakukan poligami. Jika suami tetap melakukan poligami maka suami dapat dikenakan pasal 279 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45, serta surat edaran MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat.

Poligami diperbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat ijin dari Pengadilan Agama dan ijin dari istri untuk berpoligami namun hanya dibatasi sampai 4 (empat) orang istri saja dalam satu waktu.

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55.

Sebelum sampai pada uraian tentang alasan poligami yang ada di Pengadilan Agama Jepara selama tahun 2016, maka perlu disajikan rekap perkara poligami di Pengadilan Agama Jepara pada tahun tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal		Jenis Putusan
			Daftar	Putus	
1	0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr	Izin Poligami	Senin, 02 Mei 2016	Rabu, 25 Mei 2016	Dikabulkan
2	1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Izin Poligami	Kamis, 18 Agustus 2016	Senin, 10 Oktober 2016	Dikabulkan
3	1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Izin Poligami	Kamis, 01 September 2016	Rabu, 12 Oktober 2016	Dikabulkan
4	1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Izin Poligami	Kamis, 22 September 2016	Selasa, 25 Oktober 2016	Dikabulkan
5	1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Izin Poligami	Rabu, 12 Oktober 2016	Rabu, 16 November 2016	Dicabut
6	1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr	Izin Poligami	Rabu, 02 November 2016	Senin, 19 Desember 2016	Dikabulkan

Tabel 3.1.
Rekap Perkara Poligami di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2016

Dari data tabel sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, akan diuraikan mengenai alasan-alasan suami mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara selama tahun 2016 berdasarkan putusan pengadilan yang ada.

A. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor: 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr. tanggal 02 Mei 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mayong Kab. Jepara sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No: 435/16/VIII/1987 tertanggal 10-08-1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Dorang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga orang anak) yaitu 1. Trisno Yulianto Bin Sutarno umur 24 tahun 2. Jamil Adi Putra Bin Sutarno umur 22 Tahun 3. Imam Putra Anugrah Bin Sutarno umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah Termohon melahirkan anak yang ke tiga, Termohon mengalami sakit hipertensi, vertigo dan paru-paru yang berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh sehingga Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis dan tidak bisa memenuhi kewajiban seorang istri yaitu melayani

suami/Pemohon untuk berhubungan intim layaknya suami istri selama 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa dengan adanya alasan tersebut selama 3 tahun Termohon tidak dapat melayani suami untuk berhubungan intim, maka Pemohon meminta persetujuan pada Termohon untuk berpoligami, untuk mencari ketenangan batin karena pemohon takut melakukan perbuatan dosa (zina), kemudian Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Termohon untuk berpoligami/ menikah lagi dengan seorang perempuan janda cerai mati:

Nama : Sri Hartini Binti Kustam

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Karyawati

Tempat kediaman : Desa Banget RT. 04 RW. 02 Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus

Sebagai “calon istri kedua Pemohon”, pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dengan wali nikah bernama Wardoyo Bin Kustam (Kakak kandung calon istri kedua);

5. Bahwa Termohon rela dan memberikan persetujuannya jika Pemohon menikahi lagi (poligami) dengan Sri Hartini Binti Kustam (calon istri kedua);
6. Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, pada saat ini Pemohon bekerja sebagai Kontruksi/

Pemborong bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri–istri dan anak–anak baik secara lahir maupun batin;
8. Bahwa para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Wardoyo Bin Kustam, warga negara Indonesia, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Setro kalangan RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus adalah Kakak kandung calon istri kedua, dan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - a. Bangunan Rumah dan Tanah seluas 367 m² yang terletak di Dukuh Gempol Desa Dorang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dengan batas-batas tanah milik Utara: ibu Jawini, Timur: Jalan,

Selatan: Bapak Margito, Bapak Solikul, Bapak Supomo, Bapak Supri

Barat: Sawah milik Bapak Suro;

- b. Sawah seluas 1.635 m² yang terletak di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan batas - batas sawah milik Utara: Bengkok Perangkat desa (Bayan) Timur: Sawah Bapak Basori, Selatan: Bapak Suwono Barat: Bengkok Carik Desa Dorang;
 - c. Tanah luas 228 m² yang terletak di Desa Dorang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan Batas - batas tanah milik Utara: Bapak Jumadi Timur: Jalan Selatan: Ibu Masmi Barat: Bengkok Perangkat Desa (Bayan);
 - d. Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol: K-2429-JV;
 - e. Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol: K-6424-JS;
 - f. Sepeda Motor Yamaha V80 No.Pol: K-4554-HB;
 - g. Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol: K-3042-IQ;
 - h. Sepeda Motor Vario No.Pol: K-3324-DC;
 - i. Sepeda Motor GI Pro II No.Pol: K-4786-KL;
11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan harta bersama tersebut tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Jepr. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan suami/Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara adalah karena istri/Termohon mengalami sakit hipertensi, vertigo dan paru-paru yang

berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis dan tidak bisa memenuhi kewajiban seorang istri yaitu melayani suami/Pemohon untuk berhubungan intim layaknya suami istri selama 3 (tiga) tahun.

B. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara tanggal 18 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor: 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 4 April 1987, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/87 tanggal 4 April 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 29 tahun 4 bulan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 2 anak:
 - a. Sukamto, umur 25 tahun
 - b. Muhammad Zaidi, umur 20 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: Rodiyah binti Wardi, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, disebabkan selama 3 tahun Termohon tidak bisa melayani lahir batin terhadap Pemohon dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Dokter nomor: 440/140/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala PUSKESMAS Pakis Aji tanggal 18 agustus 2016;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 015/02/643 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebak tanggal 15 agustus 2016;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Rodiyah binti Wardi tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Antara Rodiyah binti Wardi dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Rodiyah binti Wardi berstatus Janda;

- c. Wali nikah dari Rodiyah binti Wardi bernama Kasino (kakak kandung), umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal RT.006 RW.001 Desa Tanjung, Pakis Aji, Jepara, bersedia menikahkan adiknya dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sawah seluas 4.200 m² di RT.01 RW.04 Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
 - b. Tanah seluas 7.000 m² di RT.01 RW.04 Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
9. Bahwa Rodiyah binti Wardi menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1245/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan suami/Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara adalah disebabkan selama 3 tahun istri/Termohon tidak bisa melayani lahir batin terhadap suami/Pemohon dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Dokter nomor: 440/140/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Pakis Aji tanggal 18 Agustus 2016.

C. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 01 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 8 November 1989, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 723/38/XI/89 tanggal 8 November 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 26 tahun 9 bulan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 5 anak:
 - a. Imam Fadholi, umur 26 tahun
 - b. Muhammad Makhrus, umur 23 tahun
 - c. Muhammad Faqih, umur 19 tahun
 - d. Siti Istirokhah, umur 14 tahun
 - e. Alfiyatur Rihmaniah, umur 10 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Tarwiyah binti Bashori, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Nalum RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, disebabkan selama 3 tahun Termohon tidak bisa melayani hubungan suami Pemohon dikarenakan masalah kesehatan;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang yang mempunyai penghasilan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 123/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nalumsari tanggal 29 Agustus 2016;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Tarwiyah binti Bashori tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Antara Tarwiyah binti Bashori dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Tarwiyah binti Bashori berstatus Janda;
 - c. Wali nikah dari Tarwiyah binti Bashori bernama Asro binti Bashori (Adik kandung), umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tinggal di Desa Nalumsari RT.04/02 Nalumsari, Jepara, bersedia menikahkan adiknya dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $25 \times 8 \text{ M}^2$ yang di atasnya dibangun sebuah rumah batu bata di Dukuh Nalum RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - b. Tanah seluas $25 \times 21 \text{ M}^2$ di RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - c. Tanah seluas $30 \times 40 \text{ M}^2$ di RT.04 RW.02 Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
 - d. Sawah 2 kotak (2800 M^2) di desa Nalumsari;
9. Bahwa Tarwiyah binti Bashori menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan suami/Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jepara adalah karena disebabkan selama 3 tahun istri/Termohon tidak bisa melayani hubungan suami/Pemohon dikarenakan masalah kesehatan.

D. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tanggal 22 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mayong Kab. Jepara sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/28/XII/2003 tertanggal 11-12-2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Singorojo Rt.09/Rw.01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun, dan sampai sekarang belum di karuniai anak;
3. Bahwa dengan adanya alasan sudah selama 13 tahun Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, maka Pemohon meminta persetujuan pada Termohon untuk berpoligami, untuk mencari keturunan sebagai penerus generasi, kemudian Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Termohon untuk berpoligami/ menikah lagi dengan seorang perempuan janda:

Nama : Masluroh Binti Basrun

No. Induk KTP : 3320046105810006

Tempat lahir : Jepara
Tanggal lahir : 21 Mei 1981
Tempat tinggal : RT. 02 RW. Desa Pule, Kecamatan Mayong,
Kabupaten Jepara
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawati Garmen
Status : Cerai mati
Pendidikan : SLTP
Propinsi : Jawa Tengah

Sebagai “calon istri kedua Pemohon”, pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dengan wali nikah bernama Suyatno (Pak Dhe calon istri kedua);

4. Bahwa Termohon rela dan memberikan persetujuannya jika Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Masluroh Binti Basrun (calon istri kedua);
5. Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, pada saat ini Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
6. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak baik secara lahir maupun batin;

7. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b) Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c) Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Suyatno, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Pule Rt.02/ Rw.03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, adalah Pak Dhe calon istri kedua, dan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - a) Bangunan Rumah dan Tanah seluas 731 m² yang terletak di GG. Mbah Sipan, Desa Singorojo Rt.08/ Rw.01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, atas nama Edi Winarto Bin H. Ali Mashuri dengan batas-batas tanah milik Utara: Jalan, Timur: Nor Saadah, Selatan: Sungai, Barat: Sungai;
 - b) Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: K-4352-IQ tahun pembuatan 2016, atas nama Sri Kunjayati;

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan harta bersama tersebut tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan suami/Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara adalah karena adanya alasan sudah selama 13 tahun istri/Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

E. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan poligami;

1. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat agar keduanya rukun dalam rumah tangga tidak usah berpoligami akan tetapi tetap tidak berhasil, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Tahrir, MH. Hakim Pengadilan Agama Jepara sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai

kesepakatan, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 03 November 2016, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

2. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dimadu Pemohon dengan Puji Eti binti Jasono;
3. Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 16 November 2016, Pemohon menyatakan Identitas (KTP) Pemohon masih beragama Katholik belum dirubah menjadi Islam dan Pemohon akan merubah identitas dulu menjadi Islam dan menyatakan mencabut permohonannya dulu dengan alasan akan merubah identitas dahulu;
4. Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, oleh kerjanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;
5. Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor: 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr telah selesai dengan dicabut;
6. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

7. Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tersebut di atas, bahwa suami/Pemohon mencabut permohonannya dulu dengan alasan akan mengubah identitas dahulu karena identitas (KTP) suami/Pemohon masih beragama Katholik.

F. Alasan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr., disebutkan sebagai berikut:

Pada putusan sidang perkara ini tentang duduk perkaranya disebutkan bahwa bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 873/Pdt.G/2015/PA.Bla. tanggal 02 Nopember 2016 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tertanggal 24 Juli 1999.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 17 tahun 3 bulan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. Shilfi Miladia Choirin Nada, umur 12 tahun;
 - b. Arsyada Izza Amarta, umur 12 tahun
 - c. Fara Mayadina, umur 10 tahun
 - d. Najia Firdaesy Ahla, umur 6 tahun
 - e. Abdulloh Mayong Basmala, umur 2 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: Eri Susanti binti Syamsudin, NIK 3320055108930003, lahir Grobogan, 11 Agustus 1993, agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, disebabkan Termohon tidak mampu melayani sesuai keinginan suami;
 4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
 5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon dengan Eri Susanti binti Syamsudin tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Antara Eri Susanti binti Syamsudin dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

- b. Eri Susanti binti Syamsudin berstatus perawan;
 - c. Wali nikah dari Eri Susanti binti Syamsudin adalah paman dari calon istri kedua yang bernama Selamat;
8. Bahwa Eri Susanti binti Syamsudin menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
- a. Tanah seluas 230 M2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah permanen seluas 180 M2, terletak di Dukuh Ngemplak RT.002 RW.003 Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, atas nama Ahmad Mudhofar dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari Chalim Hasim
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari Sumarni
 - Sebelah Utara : Tanah Wakaf PP. Al Husna dari H. Umar Efendi
 - b. 1 buah Mobil Merk Honda Mobilio Tahun Pembuatan 2014
 - a. Nomor Registrasi : K 9021 ZC
 - b. Jenis/warna : Minibus/Merah Tembaga Metal
 - c. Nama Pemilik : Rodliyah
 - d. Nomor rangka : MHRDD4850EJ401918
 - e. Nomor mesin : L15Z11105145
 - c. 1 buah Motor Yamaha N Max Tahun Pembuatan 2016
 - a. Nomor Registrasi : K 6605 ADC

- b. Jenis/warna : SPM/Merah
- c. Nama pemilik : Rodliyah
- d. Nomor rangka : MH3SG3120GK195633
- e. Nomor mesin : G3E4EC289744
- d. 1 buah Motor Vario tahun pembuatan 2013
 - a. Nomor Registrasi: K 4525 GQ
 - b. Jenis/warna : SPM/Hitam Silver
 - c. Nama pemilik : Rodliyah
 - d. Nomor rangka : MH1JF8113DK713133
 - e. Nomor mesin : JF81E1706753

9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan suami/Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara adalah karena istri/Termohon tidak mampu melayani sesuai keinginan suami/Pemohon.